

JURNAL ILMIAH

**KAJIAN KRIMINOLOGI PERANG ANTAR KAMPUNG YANG
MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG
(STUDI DI POLRES KABUPATEN BIMA)**



Oleh:

AFRAN
DIA117011c

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

2023

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL ILMIAH

**KAJIAN KRIMINOLOGI PERANG ANTAR KAMPUNG YANG
MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG
(STUDI DI POLRES KABUPATEN BIMA)**




Oleh:

AFRAN
DIA117011

Menyetujui,

Pembimbing Pertama


Nanda Ivan Natsir, SH., MH
NIP; 19860416 201012 1 007

JURNAL ILMIAH
KAJIAN KRIMINOLOGI PERANG ANTAR KAMPUNG YANG
MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG
(STUDI DI POLRES KABUPATEN BIMA)

AFRAN

Universitas Mataram
afrankbm45@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian dalam rangka penulisan hukum (skripsi) ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran kepolisian dalam menanggulangi perang antar kampung serta faktor-faktor penghambat kepolisian dalam upaya penanggulangan perang antar kampung yang dilakukan oleh masyarakat setempat di Polres Bima. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Empiris dengan sifat menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), konseptual (*Concetual Approach*), dan pendekatan sosiologis. Adapun hasil penelitian yang diperoleh antara lain: (1). Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan perang antar kampung di wilayah Polres Bima dengan melalui 3 (Tiga) metode, yaitu, metode *pre-emptif*, metode *preventif*, dan metode *represif*. (2). Faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi perang antar kampung yaitu Faktor penghambat Polres Kabupaten Bima dalam penanggulangan perang antar kampung. (a). Tidak adanya keterangan baik dari pelaku maupun korban, (b). hadirnya keterangan dan saksi palsu dan, (c). kurangnya barang bukti dan informasi yang detail. Sehingga pelaku awal yang menimbulkan perang antar kampung melarikan diri dari kepolisian dan terjadi hal-hal seperti pemblokiran jalan jika pihak kepolisian tidak menangkap pelaku dalam waktu 1 x 24 jam sebagai tuntutan masyarakat atau pihak korban.

Kata kunci: Konflik, Perang, Kepolisian

CRIMINOLOGICAL STUDY OF INTERVILLAGE WAR THAT CAUSED THE LOSS OF PEOPLE'S LIVES (STUDY AT BIMA REGENCY POLICE STATION)

ABSTRACT

This research aims to identify and understand the role of the police in tackling inter-village wars as well as factors that inhibit the police to eradicate inter-village wars between the local community at the Bima Police Station. The type of research used is empirical research which analyzes problems that are carried out by combining secondary data with primary data obtained in the field. The approach uses statutory approaches, conceptual Approaches, and sociological approaches. The research results obtained include: (1). The method of the police in dealing with the inter-village war violence in the Bima Police area is through 3 (three) methods, namely, the pre-emptive method, the preventive method, and the repressive method. (2). The inhibiting factor for the police in tackling inter-village wars are: (a). There is no information from either the perpetrator or the victim, (b). the false statements and witnesses and, (c). lack of evidence and detailed information. The initial perpetrators who started the inter-village war fled from the police. If the police did not arrest the perpetrators within 1 x 24 hours as demanded by the community or the victims, the community blocked the road.

Keywords: Conflict, War, Police

A. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur setiap tingkah laku warga negaranya yang dimana hal ini tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari Pancasila dan UUD NRI 1945. Indonesia sendiri merupakan Negara hukum, yang dimana telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".¹ Pasal 1 ini tentunya mengisyaratkan keinginan Indonesia agar hukum ditegaskan, dihormati, dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam menanggulangi kekerasan perang antar kampung secara terbuka oleh pihak kepolisian menggunakan metode *pre-emptif*, metode *preventif* dan metode *repsesif*.

Beragam konflik yang terjadi ditengah masyarakat, baik berbentuk konflik komunal, vertikal maupun konflik horizontal, menjadi penghambat pembangunan dan kemajuan Negara. Konflik vertikal maupun horizontal yang terjadi sangat erat kaitannya antara mutu suatu Negara dan prilaku hukum seseorang warga Negara. Hal ini selaras dengan pandangan Aristoteles tentang kaitan antara mutu Negara

¹ Indonesia, *Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (3).

dengan perilaku taat hukum seorang warga Negara. Menurutny secara hipotetis dapat dikatakan. Beberapa faktor terjadinya konflik di masyarakat disebabkan kurangnya peran serta pemerintah dalam memperhatikan kondisi sosial masyarakat, sehingga menyebabkan lunturnya moralitas publik dan bermuara pada pelanggaran hukum serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Aristoteles:

- 1) kegagalan Negara menanamkan moralitas publik menyebabkan berkembangnya budaya pelanggaran hukum,
- 2) kegagalan Negara memberikan teladan, menyebabkan orang tidak peduli dengan hukum yang ada,
- 3) sikap Negara yang mengutamakan kekerasan menyebabkan munculnya sindrom main hakim sendiri.²

Pandangan Aristoteles sangat relevan dengan kondisi faktual Negara hari ini, moralitas dan mentalitas warga Negara dalam menaati, menghormati, hukum serta menjunjung tinggi cita-cita tujuan Negara Indonesia sebagai Negara hukum yang menyebabkan warga negaranya melanggar aturan atau hukum itu sendiri.

Konflik horizontal yang terjadi pada masyarakat melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yaitu ketentuan UUD NRI 1945, serta ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku, seperti Pasal 351, Pasal 340, Pasal 170, Pasal 358, dan Pasal 55 KUHP. Dalam penyelesaian konflik horizontal penegak hukum dalam penentuan pelaku tindak pidana nya dapat menggunakan Pasal 358, jo Pasal 55 KUHP. Berdasarkan hal di atas maka ketentuan Pasal 358 KUHP berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja turut campur dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari pada pertanggungannya masing-masing bagi perbuatan yang khusus di hukum“.³

Adapun ketentuan Pasal 55 KUHP berbunyi sebagai berikut:

“Dua orang atau lebih yang melakukan tindak pidana atau dengan kata lain dua atau lebih telah mengambil bagian untuk mewujudkan tindak pidana“.⁴

Konflik horizontal merupakan representasi dari perjuangan kelompok-kelompok masyarakat untuk mencapai kebutuhan dasar seperti keamanan, pengakuan, dan penerimaan serta aksesibilitas yang adil, Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa penganiayaan bahkan kematian dapat juga diakibatkan oleh perang antar kampung, yang sebenarnya oleh kedua belah pihak bukan dengan maksud untuk

² Aristoteles dalam Bernard L. Tanya. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Gentar Publishing April 2010. Hlm 46.

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Penerbit Polita Bogor 1995

⁴ Moeljatno. *Kitab Undan-Undang Hukum Pidana*, Penerbit Bumi Aksara Jakarta: 17 Juni 1992.

saling melukai atau pun membiarkan kejahatan dalam masyarakat adalah dengan menuangkannya dalam norma hukum pidana, yang disertai ancaman hukuman bila perbuatan itu dilakukan (segi hukum).

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan tingkat konflik yang cukup tinggi. Konflik yang terjadi sangat variatif mulai dari persoalan agama, etnis, suku, pengelolaan sumber daya ekonomi maupun politik, Konflik yang terjadi di Kabupaten Bima tidak boleh dibiarkan terus berlarut begitu saja, keadaan seperti ini harus sesegera mungkin dikaukan pengamatan serta pengkajian secara mendalam dan serius terhadap factor-faktor penyebab terjadinya konflik horizontal di Kabupaten Bima, Perang antar kampung tanpa disadari sengaja atau tidak disengaja dapat mengakibatkan seseorang (salah satu pihak) menderita bahkan sampai akhirnya meninggal dunia pada saat atau sesudah melakukan perang antar kampung.

Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun bermaksud melakukan penelitian tentang perang antar kampung dalam prespektif kriminologi dan menurut Pasal 170 KUHP dan Pasal 358 KUHP tentang bagaimana pandangan masyarakat Indonesia mengenai perang antar kampung serta akibat hukumnya bagi pelaku perang antar kampung juga orang lain yang turut serta menyebabkan terjadinya perang antar kampung.

Penelitian ini memiliki tiga manfaat, yaitu manfaat akademis, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Jenis penelitian yang di gunakan adalah empiris yaitu pendekatan dengan konsep perundangan (*Statue Approach*), pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) dan pendekatan sosiologis (*Social Approach*). jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Tehnik pengumpulan data yang di lakukan adalah studi lapangan, studi kepustakaan, peraturan perundangan dan literatur serta buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah *kualitatif deskriptif* yaitu analisis data yang menggunakan pendekatan *kualitatif* yang kemudian hasilnya dijabarkan dalam bentuk *deskriptif*, dan dianalisa dengan merujuk pada aturan hukum serta teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dianggap sehingga diperoleh jawaban yang faktual dan analisis yang obyektif mengenai permasalahan yang diteliti.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu ciri khas dalam melakukan suatu penelitian hukum. Dengan menggunakan metode yang baik maka akan mendapatkan hasil yang maksimal dan tepat dari permasalahan yang akan diteliti, maka dalam melakukan penyusunan hukum penyusun menggunakan metode ilmiah Jenis. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian dengan cara mengkaji dan melihat secara langsung fenomena dalam masyarakat dan penerapan peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan metode pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis, sebagai sumber data yaitu data lapangan, data

kepuustakaan. Kemudian jenis data adalah data primer, data sekunder selanjutnya tehnik pengumpulan data adalah data studi lapangan dan studi kepuustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *kualitatif deskriptif*, yaitu analisis data yang menggunakan pendekatan kualitatif yang kemudian hasilnya dijabarkan dalam bentuk deskriptif, dan dianalisa dengan merujuk pada aturan hukum serta teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat sehingga diperoleh jawaban yang faktual dan analisis yang obyektif mengenai permasalahan yang diteliti.

C. PEMBAHASAN

Teori kriminologi yang berkembang dalam faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, dilihat dari teori lingkungan yang menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadi kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitar atau lingkungannya baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama Kasat Reskrim Polres Bima bapak AKP. Masdidin, SH. menguraikan faktor penyebab terjadinya konflik Sebagai berikut:

“Faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berada di daerah Kabupaten Bima disebabkan oleh beberapa faktor yakni faktor internal antara lain iri hati, sombong, dan intoleran dan faktor eskternal antara lain, kurangnya perhatian dari lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, dan Pendidikan, akumulasi beberapa faktor itu sehingga menimbulkan perang antar kampung“.⁵

Penyebab terjadi konflik antar kampung anatara lain faktor internal dan faktor eskternal diatas sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Iri hati seseorang yang mempunyai sikap iri bisa saja melakukan tindakan kriminal. Hal ini terjadi mereka tak mampu menyanggupi keinginannya yang diluar batas. Sifat sombong seorang individu juga berpotensi memunculkan kriminalitas. Sebut misalnya ada laki-laki yang merasa sebagai penguasa suatu tempat. Mereka yang menentang dan tak sependapat otomatis akan dianiaya. Intoleran adalah bekal utama demi menciptakan persatuan. Ketika ada orang yang intoleran (tidak toleransi), maka bisa saja memunculkan tindakan-tindakan kriminal tertentu.

2. Faktor Eskternal

Faktor keluarga memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, keluarga adalah tempat yang hangat dan nyaman. Keluarga menjadi tempat penyaluran kebutuhan biologis, memberikan pemahanan yang baik dan membimbing anggota agar tidak melakukan kejahatan. Fungsi ini dijamin oleh agama dan Undang-

⁵ Hasil wawancara dengan bapak AKP Masdidin, SH, Kasat Reskrim Polres Bima Pada Tanggal 30 Januari 2023, Pukul. 09.30 Wita

Undang. Keluarga menjadi sarana legal menyalurkan kebutuhan biologis individu. Faktor Ekonomi Selain dari faktor keluarga, faktor ekonomi juga dapat mempengaruhi konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Karena ekonomi menyebabkan orang berbuat jahat. Orang yang berkelas bawah akan cenderung berbuat kejahatan karena kurangnya aktivitas sehingga menimbulkan konflik antar kampung. Misalnya, orang kelas atas lebih memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang menguntungkan diri dan keluarganya sedangkan orang kelas bawah lebih dominan melakukan hal-hal yang negatife, mabuk-mabukan, keributan bahkan ada yang melakukan kejahatan karena memang kurang produktifitas yang baik. Faktor ekonomi penyebab terjadinya perang sosial dikuatkan oleh beberapa ilmuan, salah satunya Karl Marx:

“Hukum merupakan salah satu unsur ideologi kelas, dan karenanya menjadi pemicu konflik. Bahkan merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya alienasi“⁶

Faktor Sosial salah satu penyebab terjadinya konflik dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena perubahan sosial yang cepat tersebut dapat mengakibatkan perubahan besar-besaran pada struktur dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat yang terjadi secara mendadak. Perubahan besar-besaran tersebut akan menimbulkan guncangan sosial yang hebat pada masyarakat. Setiap individu dan kelompok sosial dalam masyarakat memberikan reaksi yang berbeda-beda terhadap perubahan tersebut. Perbedaan reaksi yang diberikan oleh setiap individu dan kelompok ini dapat menjadi penyebab terjadinya konflik sosial di masyarakat.

Faktor Pendidikan Semakin rendah tingkat pendidikan di suatu daerah, maka angka kriminalitasnya pun kian meninggi. Hal ini terjadi karena seorang individu tidak melakukan pikir dua kali saat sedang terpuruk. Lantaran kesusahan, ia terpaksa melakukan perbuatan kriminal.

Faktor Budaya Setempat penyebab terjadinya konflik pada masyarakat yang berikutnya ialah budaya pada individu ataupun kelompok. Budaya adalah salah satu dasar yang dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap pandangan, pendapat, dan tingkah laku seseorang ataupun kelompok masyarakat. Budaya pada masyarakat dapat memicu perbedaan pribadi yang bisa memicu konflik sosial. Di samping itu, rasa bangga akan budaya sendiri yang dapat berkembang di kelompok masyarakat tertentu dapat memicu etnosentrisme yang kemudian bisa menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat. Misalnya, masyarakat setempat memang suka melakukan keributan, memancing lawan agar terjadi bentrok sehingga menjadi konflik yang berkepanjangan. Kemudian,

⁶ Sajipto Rahardjo, *Teori Hukum, Teori hukum dari berbagai ruang dan generasi*, Yogyakarta; genta publishing. 2010. Hlm. 97.

“Konflik yang terjadi di wilayah kekuasaan Polres Bima sering timbul karna adanya perbedaan pandangan antar pemuda yang menyangkut perasaan, ide, konflik di dalam kelompok kecil dibawah ke kelompok besar“

Perbedaan kebudayaan Kepribadian seseorang dibentuk oleh keluarga dan masyarakat. Tidak semua masyarakat memiliki nilai-nilai dan norma yang sama. Apa yang dianggap baik oleh suatu masyarakat belum tentu baik oleh masyarakat lainnya. Interaksi sosial antar individu atau kelompok dengan pola kebudayaan yang berlawanan dapat menimbulkan rasa amarah dan benci sehingga berakibat konflik. Tidak menutup kemungkinan mereka yang berasal dari daerah yang sama memiliki kebudayaan yang berbeda karena kebudayaan lingkungan keluarga yang membesarkannya tidaklah sama. Adanya perbedaan latar belakang kebudayaan bisa membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Pemikiran dan pendirian yang berbeda akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik bahkan kekerasan sosial.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Bima Bapak AKP. Masdidin, SH. Sebagai berikut:⁷

“Konflik yang terjadi di wilayah kekuasaan Polres Bima sering timbul karna adanya faktor perbedaan kebudayaan antar kampung yang menimbulkan keegoisan antar individu dan kelompok, kebudayaan yang berbeda inilah yang menjadi salah satu faktor kuat timbulnya konflik antar kampung“.

Perbedaan Kepentingan Setiap kelompok maupun individu memiliki kepentingan yang berbeda pula. Perbedaan kepentingan itu dapat menimbulkan konflik di antara mereka. Karena kepentingan itu sifatnya esensial bagi kelangsungan eksistensi itu sendiri. Ketika kelompok berhasil memenuhi kepentingannya, maka akan merasakan kepuasan. Sebaliknya ketika mengalami kegagalan dalam memenuhi kepentingannya maka akan menimbulkan masalah baik bagi dirinya maupun lingkungannya.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Bima Bapak AKP. Masdidin, SH. Sebagai berikut:⁸

“Konflik yang terjadi di wilayah kekuasaan Polres Bima sering timbul karna adanya faktor solidaritas antar kelompok yang sangat kuat, misalkan seorang temannya di pukul oleh warga kampung lain, sehingga kelompok warga yang dipukuli tersebut dengan rasa solidaritas yang sangat kuat sehingga timbulnya rasa ingin perang antar kampung“.

⁷ Hasil wawancara dengan bapak AKP Masdidin, SH, Kasat Reskrim Polres Bima Pada Tanggal 30 Januari 2023, Pukul. 09.30 Wita

⁸ Hasil wawancara dengan bapak AKP Masdidin, SH, Kasat Reskrim Polres Bima Pada Tanggal 30 Januari 2023, Pukul. 09.30 Wita

3. Peran kepolisian dalam upaya menanggulangi perang antar kampung di Kabupaten Bima yang menyebabkan hilangnya nyawa orang.

Peran Polres Kabupaten Bima dalam upaya menanggulangi perang antar kampung Desa Sakuru dan Desa Tangga di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat (NTB) menggunakan dua metode penanggulangan yaitu kebijakan penanggulangan kejahatan penal dan non penal serta metode *pre empati*. Perang antar kampung tanpa disadari sengaja atau tidak sengaja dapat mengakibatkan seseorang (salah satu pihak) menderita bahkan sampai akhirnya meninggal dunia pada saat atau sesudah melakukan perang antar kampung.

Sebelum memaparkan apa saja peran kepolisian dalam upaya penanggulangan perang antar kampung yang menyebabkan hilangnya nyawa orang di Polres Kabupaten Bima, berikut ini penyusun akan mengemukakan data kasus perang antar kampung dari tahun 2021-2022 di Polres Kabupaten Bima.

Data Konflik Meliputi Perkelahian Antar Kampung Selama Tahun 2021 S.D. Tahun 2022 Yang Ditangani Oleh Sat Reskrim Polres Bima

Tabel Kasus Perang Antar Kampung Thn 2021

No	LAPORAN POLISI/TGL	TKP/WAKTU KEJADIAN	PELAPOR/ KORBAN	TERSANGKA	KRONOLOGIS KEJADIAN/PSL
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	LP/B/375/XI/2021/SP KT.SAT RESKRIM/RES BIMA/PO LDA NTB Tanggal, 28 November 2021	Lapangan Desa Sakuru, Rt, 08/03, Ds. Sakuru, Kec. Monta, Kab. Bima. 28-11-2021 Pkl. 08.00 Wita	MUHKLIS, 35 Thn, Wiraswasta, Rt. 12/03, Lingkungan Lewi Sape, Kel. Sarae, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima. <u>KORBAN</u> SARJAN, 33 Thn, Petani, Ds. Tangga, Kec. Monta, Kab. Bima	-SUKRAN Als ABO, 30 Thn, Petani, Rt. 10/03, Ds, Sakuru, Kec. Monta, Kab. Bima. -SAYIDINA MUHAMMA D, 25 Thn, Petani, Rt. 10/03, Ds, Sakuru, Kec. Monta, Kab. Bima. -SYAHRUDIN Als UDIN, 20 Thn, Petani, Rt. 10/03, Ds, Sakuru, Kec. Monta, Kab. Bima.	Awalnya Korban Sdr. SARJAN (alm) membacok Sdr. ABDURRAHMAN kemudian setelah pelaku Sdr. SUKARMAN Als ABO, DKK, mengetahui hal tersebut para pelaku tidak terima kemudian mencari korban Sdr. SARJAN (alm) ditemukan di gang sebelah barat lapangan Ds. Sakuru kemudian para dan warga mengejar dan melempari korban sehingga korban

				<p>-ARIFUDDIN, 30 Thn, Petani, Rt. 10/04, Ds, Sakuru, Kec. Monta, Kab. Bima.</p>	<p>terjatuh di gang sebelah barat lapangan Sakuru lalu datang peluka lainnya membacok kepala, pipi sebelah kanan serta leher korban masing-masing sebanyak satu kali dengan menggunakan parang lalu pelaku terjatuh kedalam parit kemudian datang Sdr. ARIFFUDIN melempar korban dengan menggunakan batu sehingga mengenai bagian dada sebelah kiri yang mengakibatkan korban Meninggal Dunia.</p> <p><u>Pasal:</u> Secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya dan atau turut serta melakukan perbuatan itu.</p> <p>Pasal, 338 KUHP Sub Psl. 170 ayat (2) ke 3e KUHP Jo. Psl. 352 ayat (3) KUHP Jo Psl. 55</p>
--	--	--	--	--	--

					ayat (1) ke 1e KUHP.
--	--	--	--	--	-------------------------

BARANG BUKTI	KET.
-4 Lembar Baju -2 Lembar Celana -1 Buah Batu Kali -1 Buah Parang	UNIT PIDUM (P.21/THPII) DESA TANGGA VS DESA SAKURU

Sumber: Unit Reskrim Polres Bima pada tanggal 19 Januari 2023

Berdasarkan data di atas jumlah kasus perang antar kampung yang menyebabkan hilangnya nyawa orang yang terjadi di Kabupaten Bima pada tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 1 (satu) kasus di tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 sebanyak 1 (satu) kasus, kasus perang antar kampung ini tidak terlepas dari peran pihak kepolisian dan keterlibatan masyarakat sehingga adanya penurunan, proses penyelesaianpun berbeda dengan kasus perang antar kampung yang terjadi pada tahun 2021, adapun proses penyelesaian kasus pemanahan di Polres Bima pada tahun 2021. Motifnyapun berbeda dengan tahun sebelumnya adapun motif perang antar kampung pada tahun 2021 ini karena Masih adanya dendam pelaku terhadap korban atas pembacokan yang terjadi sebelumnya. Dari data diatas bahwa kasus perang antar kampung desa tangga dengan desa sakuru sudah selesai ditangani oleh Polres Bima.

Umumnya konflik terjadi karena adanya perbedaan pendirian maupun perbedaan kepentingan. Indonesia ditinjau dari sudut pandang geografis, memiliki kontur wilayah yang beragam. Wilayah tersebut terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami suatu Indonesia sangat banyak dan tersebar di mana-mana.

Hukum sebagai norma memiliki suatu tujuan untuk melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan guna terjaganya ketertiban dalam masyarakat.⁹ Polisi sebagai pengayom dan penegak hukum dalam struktur kehidupan masyarakat memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat serta menangani dan mengatasi setiap tindakan baik kejahatan maupun pelanggaran yang terjadi di masing-masing wilayah. Adapun peran kepolisian menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,

⁹ Soedjono, *Sinopsi Kriminologi Indonesia*, Cahaya Ilmu, Jakarta, 2011, Hlm 27

serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri“.¹⁰

Mengenai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kekerasan perang antar kampung secara terbuka di tempat umum perkampungan maupun ditempat-tempat keramaian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Acp Masdidin, SH (Ajun Komisaris Polisi), selaku Kasat Reskrim Polres Bima menyebutkan ada 3 metode yaitu:

a. Metode *Pre-emptif*

Menurut M Kemal Darmawan dalam bukunya yang berjudul Strategi Kepolisian dalam Pencegahan Kejahatan, *Pre-emptif* adalah kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan melalui pendekatan sosial, pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan untuk menghilangkan unsur Potensi Gangguan (*Faktor Korelatif Kriminogen*).¹¹

Metode ini merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan kejahatan sejak awal atau sejak dini, yang dilakukan oleh kepolisian yang dimana tindakan itu lebih bersifat psikis atau moril untuk mengajak atau menghimbau kepada masyarakat agar dapat menaati norma-norma yang berlaku. Upaya-upaya ini dapat berupa: Membina hubungan baik masyarakat dengan kepolisian setempat agar terciptanya realisasi perlindungan itu sendiri dengan tujuan agar masyarakat selalu berperan aktif dalam menjaga lingkungan tetap aman, setidaknya lingkungan dimana bertempat tinggal maupun tempat kerja, terhindar dari citra buruk kekerasan perang antar kampung.

b. Metode *Preventif*

Metode *Preventif* merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan, atau menciptakan suasana yang kondusif guna mengurangi dan selanjutnya menekan agar kejahatan itu tidak berkembang ditengah masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Acp Masdidin, S.H menyatakan upaya *preventif* yang dilakukan Polres Bima yaitu:

- 1) Menurunkan tim untuk melakukan serangkaian tugas penyelidikan/pengintain tempat yang di sinyalir sebagai tempat sering melakukan perang antar kampung.
- 2) Menempatkan anggota kepolisian untuk berpatroli ke daerah yang dianggap rawan terjadinya perang yang dilakukan oleh masyarakat.
- 3) Mengadakan Patroli keliling untuk mencegah/ mempersempit kasus keributan serta melakukan patroli keamanan secara rutin disetiap daerah-daerah yang di anggap rawan terjadinya tindak kejahatan perang.
- 4) Melakukan penyuluhan hukum oleh tim kepolisian kepada masyarakat baik formal maupun nonformal. Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah,

¹⁰ Indonesia, *Undang-undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, No. 02 tahun 2002, LN. No.2, TLN. No. 4168, Pasal 5 (1)

¹¹ M. Kemal. Darmawa, *Strategi Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan*, Pre-emptif, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 46

instansi-instansi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh adat dan Masyarakat.

c. Metode *Represif*

Metode *Represif* merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan secara langsung untuk memberantas kejahatan dengan memberikan tindakan agar pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya kembali, seperti yang dikatakan Acp Masdidin, SH (Ajun Komisaris Polisi), selaku Kasat Reskrim Polres Bima dalam wawancara dengan penyusun tindakan *represif* yang dilakukan Polres Bima yakni:

- 1) Menerima dan mengambil tindakan terhadap laporan atau pengaduan adanya tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat, supaya pihak kepolisian bisa langsung melakukan tugasnya untuk menangkap langsung masyarakat yang sering melakukan perang antar kampung.
- 2) Melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat khususnya dalam perang antar kampung yang menyebabkan hilangnya nyawa orang agar bisa diproses lebih lanjut supaya para pelaku jera dan bisa diproses langsung, dan menimbulkan kenyamanan untuk masyarakat setempat.
- 3) Melakukan penangkapan pelaku perang antar kampung dan melakukan pemeriksaan serta penahanan oleh polsek setempat sebelum dinaikan ke Polres.

4. **Faktor penghambat kepolisian dalam upaya menanggulangi perang antar kampung di Kabupaten Bima yang menyebabkan hilangnya nyawa orang.**

Di setiap upaya yang dilakukan oleh kepolisian mengalami kendala-kendala yang bisa saja muncul dari beberapa kalangan mulai dari anggota kepolisian, pemerintah, masyarakat, keluarga bahkan pelaku tindak pidana kekerasan perang antar kampung itu sendiri. Hal ini memaksa pihak kepolisian harus bekerja ekstra dalam setiap aspek untuk mengatasi kekerasan perang antar kampung sehingga tidak terjadi lagi perang antar kampung yang berkepanjangan.

Faktor penghambat kepolisian dalam upaya penanggulangan perang antar kampung di kabupaten Bima dikarenakan faktor masyarakat sendiri, yaitu masyarakat kurang pro aktif dalam merespon himbauan Kepolisian untuk melakukan siskamling, masyarakat enggan melapor sehingga para pelaku sempat melarikan diri ke luar Desa, Kota Bahkan ke Provinsi dan menyulitkan pihak Kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut masyarakat enggan menjadi saksi jika terjadi tindak pidana pencurian, keributan antar anak muda, pamanahan bahkan pembunuhan yang mengakibatkan terjadinya perang

antar kampung yang berkepanjangan dengan kekerasan, dan rusak nya TKP (Tempat Kejadian Perkara) dikarenakan lambatnya laporan masyarakat.

Beberapa faktor penghambat kepolisian sebagai berikut:

- a. Tidak adanya komunikasi baik dari pelaku maupun korban.

Dalam hal ini, pihak kepolisian menjelaskan bahwa dengan berstatuskan tersangka maupun korban perang antar kampung merupakan anak yang dibawah umur sehingga para penyidik tidak bisa mendapatkan keterangan dengan mudah dikarenakan kesiapan mental dan cenderung merasa takut dalam memberikan keterangan kepada pihak kepolisian yang melakukan penyelidikan terhadap kasus yang terjadi.

- b. Hadirnya keterangan dan saksi palsu.

Mengingat pentingnya keterangan saksi menjadi kunci suatu perkara yang dapat menimbulkan cara-cara atau dinilai kecurangan serta melanggar hukum oleh beberapa pihak yang menyediakan saksi-saksi palsu demi tidak terbuktinya melakukan tindak pidana dimuka sidang.

- c. Kurangnya barang bukti.

Keterangan saksi adalah salah satu kunci keberhasilan penyidik dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana yang berupa saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi katakan dimuka sidang pengadilan. Dengan perkataan lain hanya keterangan saksi yang diberikan dalam proses pemeriksaan di muka sidang pengadilan berlaku sebagai alat bukti yang sah (Pasala 185 ayat (1) KUHP).¹²

Dengan adanya kendala-kendala tersebut maka yang selama ini yang menjadi penghalang atau penghambat proses penyidik dalam menyelesaikan kasus tindak pidana kekerasan atau perang antar kampung diwilayah Polres Bima itu sendiri dari masyarakat, pelaku bahkan korban yang enggan memberikan keterangan yang sesuai dengan kasus yang terjadi. Juga dengan meningkatnya profesionalitas kerja kepolisian khususnya anggota Kasat Reskrim Polres Bima dan para penegak hukum lainnya di harapkan dapat mengurangi kendala-kendala yang ada serta dengan segala keterbatasannya anggota kepolisian sebagai pengayom dan pelindung masyarakat dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik

¹² Indonesia, Undang-U=undang Nomor 1 Tahun 1946 *tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana* LN No. 127 Tahun 1958 TLN No. 1610

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Terjadinya kejahatan yang berada di daerah Kabupaten Bima disebabkan oleh beberapa faktor yakni faktor internal antara lain iri hati, sombong, dan intoleran dan faktor eksternal antara lain, kurangnya perhatian dari lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan, akumulasi beberapa faktor itu sehingga menimbulkan perang antar kampung. peran kepolisian dalam upaya penanggulangan perang antar kampung yang menyebabkan hilangnya nyawa orang di Polres Bima melalui 3 (tiga) metode, yaitu: metode pre-emptif ialah dengan cara mengeluarkan kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan melalui pendekatan sosial, pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan kemudian metode preventif dengan cara melakukan penyuluhan hukum oleh kepolisian pada masyarakat baik secara formal maupun non formal. dan menempatkan anggota kepolisian untuk berpatroli ke daerah yang keberadaannya rawan terjadinya perang antar kampung. menurunkan tim untuk melakukan serangkaian tugas penyelidikan/pengintaian tempat yang di sinyalir sebagai tempat sering dilakukan perang antar kampung. serta metode represif yaitu dengan cara menerima dan mengambil tindakan terhadap laporan atau pengaduan adanya tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat. sehingga kepolisian bisa langsung melakukan tugasnya untuk menangkap langsung masyarakat yang memang sering melakukan perang antar kampung.

2. Saran

Dalam penulisan yang berjudul “kajian kriminologi perang antar kampung yang menyebabkan hilangnya nyawa orang (studi Polres Bima)” penyusun mempunyai saran sebagai berikut. pendekatan kepada masyarakat menggunakan pendekatan emosional yang kuat guna mencari informasi lebih dalam tentang motif dan tempat perang antar kampung tersebut. hal ini sangat penting dilakukan mengingat dari pihak kepolisian sangat minim informasi tentang perang antar kampung yang sudah membudaya (horizontal) kemudian pihak kepolisian harus lebih cepat dan tanggap dalam melihat akar masalah utama penyebab terjadinya perang antar kampung di Kabupaten Bima sehingga pihak kepolisian bisa segera melakukan upaya pencegahan secara massif di berbagai wilayah Polres Bima yang rawan terjadi kasus perang antar kampung bisa dicegah dan dikurangi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aristoteles dalam Bernard L. Tanya. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Gentar Publishing April 2010.

Hasil wawancara dengan bapak AKP Masdidin, SH, Kasat Reskrim Polres Bima Pada Tanggal 30 Januari 2023, Pukul. 09.30 Wita..

Moeljatno. *Kitab Undan-Undang Hukum Pidana*, Penerbit Bumi Aksara Jakarta: 17 Juni 1992.

M. Kemal. Darmawa, *Strategi Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan*, Pre-entif, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 46.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Penerbit Polita Bogor 1995.

Sajipto Rahardjo, *Teori Hukum, Teori hukum dari berbagai ruang dan generasi*, Yogyakarta; genta publishing. 2010. Hlm. 97.

Soedjono, *Sinopsi Kriminologi Indonesia*, Cahaya Ilmu, Jakarta, 2011, Hlm 27.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (3).

Indonesia, *Undang-undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, No. 02 tahun 2002, LN. No.2, TLN. No. 4168, Pasal 5 (1).

Indonesia, *Undang-U=undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana* LN No. 127 Tahun 1958 TLN No. 1610.